

ANALISIS DESKRIPTIF PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA

Ali Rama¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: rama@uinjkt.ac.id

Abstract

Data-data statistik terakhir menunjukkan Asia Tenggara sudah menjadi salah satu pusat perkembangan industri keuangan syariah global. Indonesia and Malaysia menjadi kunci penggerak utama perkembangan industri keuangan syariah di Asia Tenggara. Penelitian ini menyajikan analisis deskriptif atas perkembangan keuangan syariah di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan Filipina. Penelitian ini fokus pada kajian sejarah dan kerangka regulasi lembaga keuangan syariah di yurisdiksi. Penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan kerangka regulasi di masing-masing negara Asia Tenggara terkait dengan regulasi lembaga keuangan syariah. Kesenjangan regulasi ini tentunya menjadi tantangan dalam menciptakan sistem integrasi keuangan syariah sebagai bagian dari program integrasi ekonomi ASEAN.

Kata kunci: Negara Asia Tenggara (ASEAN), regulasi, lembaga keuangan syariah

Abstract

Current statistic shows that Southeast Asia region has transformed as leading center for global Islamic financial industry. Indonesia and Malaysia are the leading countries for Islamic finance industry in the region. The study aims to provide a descriptive analysis of Islamic finance development in Southeast Asia countries, namely Indonesia, Malaysia, Brunei Darussala, Singapore, Thailand, and Philipine. The study focuses on the history and regulatory analysis for Islamic finance industry across jurisdiction. It finds that the regulation governs for Islamic financial institutions in each countries are varies. These differences will be a challenge in creation of Islamic finance integration as a part of ASEAN economic integration programm.

Keyword: Southeast Asia Countries (ASEAN), regulation, Islamic financial institutions

1. PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. Dengan berkembangnya sistem perbankan dan keuangan syariah di dunia negara tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk juga berpartisipasi dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Apalagi mengingat pada tahun 2015 akan terjadi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dimana sektor keuangan syariah menjadi bagian di dalamnya.

¹ Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian penulis terdahulu dengan judul “Analisis Komparatif Model *Shariah Governance* Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN” yang didanai oleh Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun anggaran 2014.

Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kehadiran undang-undang bank syariah (IBA 1983) menjadi dasar berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia. Kebijakan selanjutnya adalah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan *Islamic window*, kebijakan ini didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Indonesia juga termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan pendekatan *state driven*, industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (*market driven*). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain di kedua negara ASEAN tersebut, perbankan syariah juga berkembang di Brunei Darussalam. Negara ini termasuk negara berpenduduk Muslim yang cukup intens mengembangkan industri keuangan syariah. Singapura sebagai negara minoritas Muslim yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Bahkan negara tersebut sudah memproklamkan diri untuk menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia bahkan di dunia. Ambisi ini tentunya didukung oleh reputasi negara Singapura sebagai pusat keuangan di dunia selama ini.

Selain Singapura sebagai negara Muslim minoritas, Filipina dan Thailand juga menjadi negara ASEAN yang mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Kedua negara tersebut sudah memiliki bank syariah yang secara khusus ingin melayani penduduk Muslim di masing-masing negara tersebut. Sistem regulasi di negara Filipina dan Thailand sudah mengakomodir keberadaan bank syariah dengan cara mengesahkan UU tentang perbankan syariah di masing-masing yurisdiksi tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mengelaborasi perkembangan regulasi perbankan syariah di negara-negara ASEAN terutama di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan Filipina. Penelitian ini juga menyajikan perkembangan data statistik perbankan syariah di masing-masing negara tersebut. Penelitian ini secara

umum bersifat deskriptif-elaboratif atas perkembangan regulasi dan data terkini perbankan syariah di negara-negara ASEAN.

2. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi Muslim mencapai sekitar 83%. Keberadaan penduduk Muslim mayoritas menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Praktek ekonomi syariah di Indonesia sudah berlangsung cukup lama seiring dengan kedatangan para saudagar Muslim yang menjadi penyebar agama Islam untuk pertama kalinya. Dalam catatan sejarah Indonesia juga pernah eksis organisasi-organisasi pedagang Islam seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Organisasi ini merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia yang menjadi perkumpulan bagi pedagang-pedagang Islam pada saat itu.

Praktek ekonomi syariah sudah eksis seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Indonesia. Akan tetapi, kelembagaan ekonomi syariah khususnya pada sektor perbankan dan keuangan masih relatif baru di Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua lembaga ini mengadakan beberapa konferensi dengan tema sekitar sistem perbankan tanpa bunga. Konferensi ini didasarkan pada desakan umat Islam untuk membentuk suatu bank yang bisa menawarkan produk dan jasa yang tidak mengandung riba. Akhirnya pada konferensi ke-4 pada tanggal 22-25 Agustus 1990 disepakati untuk membentuk tim kerja pendirian bank syariah pertama di Indonesia.

Konsep bank syariah pada awal tahun 1990-an belum terlalu dikenal dikalangan para bankir dan regulator. Undang-Undang Perbankan No. 14/1968 belum mengenal istilah bank syariah. Undang-undang tersebut hanya membolehkan suatu bank beroperasi dengan sistem bunga. Namun demikian dikarenakan adanya desakan dari masyarakat dan dari berbagai perkumpulan organisasi Islam, utamanya dari MUI dan ICMI maka Undang-Undang Bank No. 7/1992 disahkan. Pemerintah kemudian mendukung melalui Peraturan Pemerintah No. 72/1992. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diakui adanya suatu bentuk bank berbasis bagi hasil. Dengan adanya regulasi tersebut memungkinkan hadirnya suatu sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Hasilnya, bank syariah pertama dengan nama Bank Muamalat Indonesia diresmikan pada bulan November 1992. Kehadiran regulasi dan Bank Muamalat Indonesia mengantarkan Indonesia pada sebuah sistem perbankan yang menganut *dual banking system*, yakni suatu sistem yang

memungkinkan terjadinya perbankan syariah dan konvensional beroperasi secara bersama-sama sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam kerangka sistem perbankan nasional Indonesia.

Keberadaan bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang dilegitimasi oleh UU Perbankan No. 7/1992 memberikan alternatif produk dan jasa perbankan kepada masyarakat Indonesia. Bank syariah hidup berdampingan dengan bank konvensional. Kedua sistem tersebut masing-masing berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit pada sektor-sektor ekonomi.

Rentang waktu dari periode 1992-1998, perkembangan bank syariah di Indonesia secara kuantitas kurang membahagiakan. Hanya terdapat satu bank syariah dan 78 Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi dalam kurun waktu enam tahun. Namun dari segi kualitas, bank syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Mereka tidak terkena dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, sementara pesaingnya, bank konvensional justru sebaliknya. Terdapat sekitar 17 bank konvensional yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus ditutup demi menghindari dampak serius akibat krisis keuangan 1997 tersebut. Untuk menyelamatkan sistem keuangan saat itu, pemerintah melalui Bank Indonesia harus memberikan *bail out* sekitar Rp 650 triliun atau US\$ 69 miliar atas nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia demi menghindari dampak krisis yang semakin parah terhadap bank-bank konvensional.

Bank syariah mulai mendapatkan pengakuan dari para bankir, regulator dan publik setelah sukses menunjukkan kinerja positif dan daya tahan kuat terhadap krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia tahun 2007. Namun sayangnya, meskipun memiliki kinerja yang sangat baik, UU Perbankan No. 7/1992 yang ada pada saat itu sangat tidak cukup untuk mendukung perkembangan bank syariah di tanah air. Salah satu kelemahan dari UU Perbankan tersebut adalah keberadaan bank syariah hanya diakui sebagai bank bagi hasil, tidak sebagai bank syariah. Sebagai bentuk respon atas kelemahan ini, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10/1998 sebagai amandemen dari UU Perbankan No. 7/1992 sebelumnya untuk memperkuat legalitas pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Dalam UU yang baru tersebut, *term* bank syariah secara jelas disebutkan, yaitu berbunyi bahwa bank umum di Indonesia bisa beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. UU yang telah diamandemen ini membolehkan bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah dalam rangka mempercepat pengembangan industri perbankan syariah. UU Bank Sentral yang baru No. 23/1999 diterbitkan untuk memberikan otoritas kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan bank syariah. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengembangkan bank syariah di Tanah air, Bank Indonesia kemudia membentuk Biro

Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2001 yang kemudian meningkat menjadi Direktorat Perbankan Syariah dua tahun kemudian. Hasilnya, industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cepat di tanah air.

Hal lain yang juga sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia adalah ketika Bank Indonesia melaunching “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia” tahun 2002. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan visi dan misi dan inisiatif strategi pengembangan perbankan syariah yang mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang perlu dijiwai dalam pengembangan perbankan syariah baik dari perspektif mikro maupun makro. Salah satu target yang tertuan dalam cetak biru itu adalah industri perbankan syariah Indonesia menargetkan mencapai 5% pangsa pasar dari total perbankan nasional pada tahun 2010.² Cetak biru ini memiliki peran yang penting sebagai pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah. Cetak biru ini juga menjadi referensi bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Selanjutnya, untuk memperkuat basis legal pengembangan bank syariah di Indonesia, pemerintah bersama DPR RI mensahkan UU Bank Syariah No. 21/2008. UU ini terpisah dari UU Perbankan yang sudah ada. Salah satu tambahan penting dalam UU Bank Syariah yang baru tersebut adalah pengaturan konversi UUS (Unit Usaha Syariah) pada bank konvensional menjadi BUS (Bank Umum Syariah). UU tersebut menyatakan “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.” Kelebihan lain yang dimiliki oleh UU Perbankan Syariah ini adalah memberikan peluang kepada bank syariah untuk menawarkan inovasi dan beragam produk dan jasa perbankan dibandingkan dengan bank konvensional.

Sejak disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012, pengembangan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah di dalamnya di bawah otoritas tersebut. OJK akan melanjutkan program-program pengembangan bank syariah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya.

Lembaga yang berkontribusi besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia selain Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah. Lembaga ini memiliki otoritas untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga

² Target ini tidak terpenuhi pada akhir tahun 2010. Pangsa pasar bank syariah hanya mencapai 3,24%.

keuangan syariah. Fatwa tentang keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN telah mencapai sekitar 80 fatwa (lihat Kumpulan Fatwa MUI 2011). Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dalam transaksi-transaksi bisnisnya.

DSN-MUI bertindak sebagai otoritas tinggi yang mengeluarkan fatwa yang berkedudukan pada level nasional. Untuk menjalankan fungsi pengawasan pada level perusahaan dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah dimana fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan bank syariah (BUS dan UUS) terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara bank syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN (Rama, 2014).

Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi ekonomi syariah juga memiliki peran dan kontribusi signifikan dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Kedua lembaga tersebut secara khusus berkontribusi dalam menciptakan SDM yang dapat bekerja pada bank syariah melalui sistem perkuliahan formal, pelatihan, konferensi, seminar, penelitian dan sebagainya. Program studi perbankan syariah menjadi program studi favorit bagi kalangan mahasiswa saat ini. Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

2) Statistik Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Setelah mengalami pertumbuhan yang lambat dari tahun 1992-1998, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat setelah dikeluarkannya UU Perbankan No. 10/1998 dan UU Bank Sentral No. 23/1998. Dalam rentang waktu 1992-1998 Indonesia hanya memiliki satu bank umum syariah, Bank Muamalat Indonesia. Namun saat ini, berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan bulan September 2014, telah terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan 2.997 jumlah jaringan kantor.

Laporan statistik OJK menunjukkan bahwa aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sebesar Rp 248,1 triliun pada akhir tahun 2013 atau tumbuh 24,2 persen pertahun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (34,0 persen). Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan sekitar 4,93%.

3) Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Momentum penting dalam akselerasi pengembangan bank syariah di Indonesia adalah pada saat pengesahan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodir karakteristik operasional perbankan syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Kehadiran UU Perbankan Syariah mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dalam UU tersebut juga diatur tentang kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram dan zalim.

UU Perbankan Syariah juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS. Dalam UU tersebut juga diatur tentang sistem tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh masing-masing pihak yang bersengketa (lihat UU No.21/2008).

Sebelum disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia” yang diterbitkan oleh BI berkontribusi dalam memberikan arahan pengembangan perbankan syariah. Cetak Biru tersebut melakukan analisis SWOT tentang perbankan syariah nasional. Hal penting yang terdapat dalam cetak biru tersebut adalah tentang visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam rangka mengakselerasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia juga merumuskan “Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 2008”. *Grand* strategi tersebut menguraikan beberapa aspek strategis, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Pelaksanaan teknis Undang-Undang Perbankan Syariah diuraikan melalui berbagai bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). PBI yang

telah diterbitkan yang berhubungan dengan perbankan syariah diantaranya adalah PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI No.11/13/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun Surat Edaran yang telah diterbitkan yang berhubungan dengan perbankan syariah diantaranya adalah SEBI No.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI No.8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut berperan dalam aspek penguatan pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia. DSN-MUI berperan dalam melakukan harmonisasi hukum syariah bagi perbankan syariah melalui sekumpulan fatwa dalam bidang keuangan syariah (Rama, 2014). Lembaga fatwa ini telah mengeluarkan sekitar 80 fatwa yang berhubungan dengan keuangan syariah.

Sistem tata kelola lembaga keuangan syariah atau biasa disebut *shariah governance* perbankan syariah diatur secara bersama dalam UU Perbankan Syariah tahun 2008 khususnya pada bagian Dewan Pengawas Syariah. *Shariah governance* ini juga diuraikan melalui PBI dan SEBI yang diterbitkan oleh BI.

Secara umum, kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia sudah cukup komprehensif. Namun sayangnya, penelitian yang berusaha untuk mengkritisi regulasi yang sudah ada masih relatif sedikit, khususnya pada bidang kerangka regulasi *shariah governance*.

3. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA

1. Sejarah Perbankan Syariah di Malaysia

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia berawal pada saat pemerintah membentuk Tabung Haji pada tahun 1963. Lembaga ini dibentuk untuk investasi tabungan masyarakat lokal pada instrumen bebas bunga khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji menggunakan skema *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia (*National Fatawah Committee of Malaysia*). Akan tetapi lembaga Tabung Haji hanya sebagai lembaga penyimpanan dan memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangan (Abdullah, 2011).

Seperti negara berpenduduk Muslim lainnya, gerakan pembentukan bank syariah di Malaysia diinisiasi oleh elemen masyarakat. Permintaan resmi pertama terjadi pada saat kongres ekonomi bumi putra (*indigenous people*) pada tahun 1990. Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah untuk membolehkan lembaga

Tabung Haji mendirikan sebuah bank syariah. Dalam sebuah seminar di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1981, para peserta meminta pemerintah untuk membentuk undang-undang khusus yang dapat memungkinkan dibentuknya sebuah bank baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Atas dasar permintaan tersebut, pihak pemerintah kemudian menunjuk sebuah Stering Komite Nasional untuk pembentukan Bank Syariah. Adapun rekomendasi dari komite tersebut yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 5 Juli 1982 adalah sebagai berikut: (i) pemerintah harus membentuk sebuah bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (ii) bank Islam yang diajukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Korporasi Tahun 1965; (iii) Undang-Undang Perbankan Tahun 1973 tidak dapat mengakomodir operasional bank syariah. Oleh karena, UU Perbankan Syariah yang baru mendesak untuk dikeluarkan sebagai payung hukum bank Islam. Pembuatan UU baru tersebut menjadi kewenangan Bank Negara Malaysia; dan (iv) bank Islam harus membentuk dewan syariah sendiri yang berfungsi untuk memastikan operasinya sesuai syariah (Haron, 2004).

Inisiatif pembentukan bank syariah pertama di Malaysia juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada saat itu yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintah dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif dalam pengembangan negara (Kayadibi, 2010). Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Dewan Penasehat Islam (*Islamic Consultative Board*) mengumumkan penekanan bahwa setiap usaha pembangunan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendirian Bank Islam Malaysia Berhard pada tahun 1983 adalah manifestasi atas kebijakan pemerintah tersebut.

Sebagai respon atas keinginan masyarakat dan pemerintah, UU Perbankan Syariah Tahun 1983 diterbitkan. UU ini menjadi pijakan dasar pendirian bank syariah pertama di Malaysia. UU tersebut memberikan kewenangan Bank Negara Malaysia sebagai Bank Sentral untuk mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun yang sama, pemerintah Malaysia juga menerbitkan UU Investasi Pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat investasi pemerintah, yaitu sebagai surat utang pemerintah yang sesuai dengan prinsip Islam.

Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) adalah merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. Pendirian BIMB menjadi *milestone* perkembangan sistem keuangan syariah di Malaysia. BIMB menawarkan suatu bentuk bisnis perbankan yang sama dengan bank komersial lainnya tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa tahun kemudian, Bank Muamalat Malaysia Berhard berdiri pada tahun 1999.

Dalam rangka meningkatkan jumlah pemain dalam system perbankan syariah, BNM memperkenalkan suatu bentuk skema dengan nama “Skema Perbankan tanpa Bunga” atau

“Interest Free Banking Scheme”. Dalam kebijakan yang biasa disebut sebagai “Islamic Window” ini, semua bank komersil diberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah di samping layanan konvensional mereka. Di bawah kebijakan ini, Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan *dual banking system* dimana bank syariah dan konvensional hidup berdampingan dalam suatu sistem keuangan nasional. Namun pada prakteknya, skema ini mengharuskan lembaga keuangan untuk memisahkan dana dan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah dipisahkan dengan bisnis perbankan konvensional, tidak boleh terjadi percampuran dana dari kedua jenis transaksi tersebut. Bank komersil yang berpartisipasi dalam model skema ‘Islamic window’ ini diantaranya HSBC Bank Malaysia Berhard, OCBC Bank Malaysia Berhard dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhard.

Selanjutnya, pada tahun 1999, BNM memperkenalkan konsep *subsidiary* perbankan syariah (*Islamic banking subsidiary*) yang membolehkan lembaga keuangan yang menerapkan skema ‘Islamic Window’ untuk mengkonversi dan membentuk bank umum syariah (*full-fledged Islamic bank*). Pada era ini, sistem perbankan syariah di Malaysia mulai tumbuh subur dan menjadi lebih kompetitif yang kemudian mendorong bank asing masuk ke Malaysia. Pada tahun 2004, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dimana lembaga keuangan asing diberikan izin untuk mendirikan bank asing syariah di Malaysia. Keberadaan bank asing syariah tersebut diatur melalui Islamic Banking Act 1983. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan kondisi persaingan dan untuk meningkatkan kinerja industri perbankan syariah secara keseluruhan. Adapun hasil dari kebijakan liberalisasi sistem ini adalah masuknya lembaga keuangan dari negara Timur Tengah dalam pasar perbankan Malaysia, yaitu Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Asian Finance Bank dan Kuwait Finance House (Ruzian dan Norilawati, 2008).

2. Statistik Perkembangan Bank Syariah di Malaysia

Industri keuangan syariah Malaysia sudah eksis selama lebih dari 30 tahun. Kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah 1983 (Islamic Banking Act, IBA) mendorong berdirinya bank syariah pertama. Selanjutnya, proses kebijakan liberalisasi sistem keuangan syariah turut serta berkontribusi dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun tersebut, sistem perbankan syariah di Malaysia sudah memiliki infrastruktur pengembangan sistem perbankan syariah yang relatif lengkap dan komprehensif.

Berdasarkan data statistik Bank Negara Malaysia, saat ini terdapat 16 bank syariah dan 5 bank asing syariah yang telah beroperasi di Malaysia. Dengan jumlah bank syariah tersebut, Industri perbankan syariah Malaysia menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan jumlah *market share* mencapai 24,4% dari total sistem keuangan pada tahun 2013. Adapun jumlah total asetnya mencapai sekitar USD 65,5 miliar dengan tingkat pertumbuhan

rata-rata sebesar 18-20% pertahun. Berdasarkan *roadmap* pengembangan perbankan syariah di Malaysia ditargetkan total pembiayaan syariah mencapai sekitar 40 persen dari total pembiayaan pada tahun 2020.

Pemerintah Malaysia konsisten dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah dengan cara mengundang lembaga keuangan asing untuk mendirikan bisnis perbankan syariah di Malaysia. Proses liberalisasi sektor keuangan syariah ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia. Selain itu, kondisi lingkungan bisnis yang relatif stabil dengan dukungan infrastruktur yang lengkap dan komprehensif telah mendorong lembaga keuangan internasional untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi investasi bisnis perbankan syariah mereka. Hal ini telah menciptakan pertumbuhan anekaragam komunitas lembaga keuangan lokal dan internasional.

3. Regulasi Perbankan Syariah di Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1983. Bank syariah pertama ini berdiri atas dasar Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 1983. Pada tahun 1999 bank Islam kedua berdiri dengan nama Bank Muamalat Malaysia Berhard (BMMB). Bank ini adalah hasil *spin-off* atas mergernya Bank Bumiputra Malaysia Berhard (BBMB) dan Bank of Commerce (Malaysia) Berhard (Thani, 2000).

Keberadaan bank syariah untuk pertama kalinya merupakan hasil permintaan penduduk Muslim yang menginginkan suatu sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Hasan, 2007). Sebelum adanya sistem perbankan syariah, mayoritas penduduk Muslim menggunakan produk perbankan dan keuangan konvensional yang didasarkan pada skema bunga. Atas dasar permintaan masyarakat tersebut, pemerintah Malaysia melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendirikan bank syariah pertama dengan cara membentuk tim perumus pembentukan bank syariah pertama di Malaysia pada tahun 1981. Hasilnya, Undang-Undang Perbankan Syariah (IBA) 1983 dan BIMB didirikan pada tahun 1983.

UU IBA 1983 memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk melakukan supervisi dan regulasi bank syariah. Adapun isi IBA 1983 terdiri dari 8 Bab dengan 60 pasal. Pada dasarnya IBA 1983 mengatur tentang perizinan dan peraturan pada pengelolaan dan operasional bisnis perbankan syariah. selain itu, UU tersebut mengatur tentang syarat-syarat keuangan dan tugas bank syariah, kepemilikan dan kontrol bank syariah, batasan-batasan bank syariah dan kekuatan supervisi dan kontrol terhadap bank syariah (lihat IBA 1983).

Secara umum menurut Hasan (2008), isi IBA 1983 bersifat singkat (*brief*), pengatur (*regulatory*), dan substantif. IBA 1983 dianggap oleh berbagai kalangan terlalu

bersifat umum dan tidak komprehensif sehingga dapat berakibat pada terjadinya beragam interpretasi. Atau dengan kata lain, UU ini dapat menciptakan ruang fleksibilitas terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, IBA 1983 hanya mengatur tentang bank syariah, sementara bank konvensional yang menawarkan bisnis syariah tidak diatur dalam UU tersebut (Ruzian dan Norilawati, 2008).

Sebagai respon atas kekurangan yang ada pada IBA 1983, Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989 diamandemen pada tahun 1996 demi mengakomodir setiap bank konvensional yang ingin menawarkan bisnis perbankan syariah. Amandemen dilakukan pada Pasal 124 dimana semangat utamanya adalah memberikan ruang bagi bank konvensional untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bank konvensional yang ingin membuka layanan syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 (BAFIA 1989) adalah membentuk Komite Syariah (*Shariah Committee*: SC) dalam struktur organisasi bank. Skema ini selanjutnya lebih umum dikenal di Malaysia sebagai Interest Free Scheme (skema bebas bunga).

Kehadiran Pasal 124 dalam BAFIA 1986 mendorong terjadinya persaingan yang sehat di antara pelaku bank syariah. Jumlah bank yang menawarkan produk dan layanan syariah semakin banyak dengan konsep dan kemasan yang semakin beragam. Undang-Undang ini berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah di Malaysia.

Selain IBA 1983 dan BAFIA 1989, Central Bank Act (CBA) 1958 juga berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia khususnya dalam hal regulasi, supervisi dan monitoring pelaksanaan bank syariah. Amandemen CBA 1958 dilakukan pada tahun 2003 khususnya Pasal 16B tentang sistem tata kelola syariah bagi Shariah Advisory Council (SAC) atau Dewan Penasehat Syariah. Hasil amandemen tersebut menyebutkan bahwa SAC memiliki otoritas untuk mengeluarkan resolusi hukum syariah atau fatwa bagi bisnis bank dan lembaga keuangan syariah. Hasil amandemen tersebut juga menempatkan SAC sebagai satu-satunya otoritas yang dijadikan referensi bagi pengadilan dalam perkara yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan syariah (lihat CBA 1958). Selanjutnya pada tahun 2009, Central Bank Act (CBA) diterbitkan sebagai pengganti atas CBA 1958 sebelumnya. UU bank sentral yang baru ini melakukan beberapa penyempurnaan dan pengembangan pasal sesuai dengan kondisi perkembangan perbankan dan keuangan.

Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai Bank Sentral berkontribusi signifikan dalam pengembangan bank syariah di Malaysia. Dalam kaitan tata kelola syariah (*shariah governance*), BNM telah menerbitkan berbagai bentuk *guidelines* dan kerangka aturan bagi dewan syariah (SC). Pada tahun 2004, BNM mengeluarkan *guidelines* bagi tata kelola SC pada lembaga keuangan syariah (*Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions*). Garis petunjuk ini menjadi pedoman tata kelola bagi SC

sebagai dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Selain *guidelines* tersebut, BNM juga mengeluarkan Kerangka Tata Kelola Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (*Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*) pada tahun 2010 sebagai bentuk penyempurnaan sekaligus sebagai model *shariah governance* yang komprehensif bagi lembaga keuangan syariah di Malaysia.

Salah satu momentum penting dalam penguatan sekaligus harmonisasi aspek regulasi sistem keuangan syariah di Malaysia adalah diterbitkannya undang-undang baru dengan nama Islamic Financial Services (IFSA) Act 2013 dan Financial Services Act 2013. Kedua UU tersebut menggantikan BAFIA 1989, IBA 1983 dan Takaful Act 1984. UU baru ini berusaha menggabungkan semua undang-undang yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan syariah dalam satu undang-undang bernama IFSA 2013. Undang-undang baru tersebut memiliki 291 Pasal yang mencakup berbagai aspek sistem perbankan syariah, mulai dari pendirian bank syariah atau lembaga keuangan sampai pada penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. IFSA 2013 menempatkan memberikan mandat bagi BNM untuk melakukan kebijakan yang fair, bertanggungjawab dan profesional kepada para pelaku lembaga keuangan. IFSA ini diharapkan menjadi era perlindungan keuangan nasabah khususnya dari praktek bisnis yang tidak *fair* dan merugikan dan pengungkapan tanggungjawab dan untuk menyediakan batasan yang jelas antara bank syariah dan bank konvensional.

Pada aspek *shariah governance*, IFSA mengatur secara jelas dan komprehensif tentang kerangka dari sistem *shariah governance* bagi lembaga keuangan syariah. UU tersebut memberikan otoritas yang besar bagi BNM untuk mengeluarkan berbagai standar yang bersifat mengikat kepada para direktur, manajemen, pegawai, atau dewan syariah (SC) lembaga keuangan syariah. Yang lebih ekstrim lagi sebagaimana tercantum pada Pasal 28(6) IFSA disebutkan bahwa bagi pihak yang gagal mematuhi standar tersebut maka akan dikenakan hukuman penjara maksimum 8 tahun atau denda sebesar 25 juta ringgit Malaysia. Artinya, direksi, manajemen, pegawai dan SC dapat dituntut jika melakukan pelanggaran atas standar yang telah dikeluarkan oleh BNM. Dengan demikian, IFSA 2013 ini mendorong lembaga keuangan syariah di Malaysia untuk lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya karena dapat berdampak pada pidana atas pelanggaran yang dilakukan (lihat Rama, 2014).

4. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Inggris dan Singapura. Brunei termasuk negara produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan tingkat produksi sekitar 200,000 barel per hari. Negara berpenduduk mayoritas Muslim ini juga termasuk sebagai produser gas terbesar keempat di dunia (Mohamad, dkk., 2013). Brunei mengeksport tiga komoditas

utama, yaitu minyak mentah (*crude oil*), produk minyak bumi (*petroleum products*) dan gas alam (*liquefied natural gas*) ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang (Venardos, 2005). Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, negara Brunei menikmati standar hidup yang relatif tinggi. Brunei menganut sistem monarki dalam sistem pemerintahan, dimana dipimpin oleh seorang Sultan.

Bank pertama di Brunei berdiri pada tahun 1935 dengan nama Post Office Saving Bank. Bank ini berdiri sebelum terjadinya kolonisasi oleh Inggris. Dokumen tentang bank ini tidak bisa banyak ditelusuri dikarenakan rusak saat terjadi pendudukan koloni di Brunei. Bank Hong Kong & Shanghai berdiri saat terjadinya kolonisasi oleh Inggris sekitar tahun 1940-an. Bank tersebut didukung sepenuhnya oleh negara koloni dengan menggunakan sistem perbankan konvensional berdasarkan Hukum Inggris (*British Law*). Beberapa bank selanjutnya berdiri, yaitu Malaya Banking (1960), United Malayan Banking Corporation (1963), National Bank of Brunei (1964), Citibank (1971), Islamic Development Bank (1980), Baiduri Bank (1992), Tabung Amanah Islamic Brunei (1992), dan Development Bank of Brunei (1995) (lihat Ebrahim, 2001).

Pada pertengahan tahun 1980-an, Bank National of Brunei (Bank Negara Brunei) merger dengan Islamic Development Bank (IDB) dengan nama International Bank of Brunei (Bank Internasional Bank). Bank ini menjadi satu-satunya bank lokal yang ada di Brunei pada saat itu.

Penduduk Brunei yang mayoritas beragama Islam mendorong munculnya permintaan akan kehadiran suatu jenis perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan bank syariah dianggap sebagai *fardhu kifayah* (lihat Mohamad, 2013). Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, bank Islam pertama dengan nama Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) didirikan pada tahun 1992. Bank TAIB pada awal mulanya adalah sebuah *group mutual fund* yang fungsi utamanya untuk mengorganisasi dana haji bagi masyarakat yang mau menunaikan haji. Bank TAIB ini juga berfungsi sebagai lembaga tabungan dan pinjaman milik pemerintah Brunei. Bank syariah kedua di Brunei dibentuk pada tahun 1993 dengan nama Bank Islam Brunei (*Islamic Bank of Brunei: IBB*). Bank IBB adalah hasil ganti nama dari Bank Internasional Brunei (*International Bank of Brunei*). IBB memberikan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya pada bidang perdagangan dan keuangan komersil. Selain kedua bank syariah tersebut, Islamic Development Bank Berhard (IDBB) juga termasuk salah satu bank syariah yang ada di Brunei. Bank IBB dan IDBB selanjutnya melakukan merger dengan nama baru sebagai Bank Islam Brunei Darussalam Berhard (BIBD) pada akhir tahun 2000. Jadi dari total bank yang ada di Brunei hanya terdapat dua bank syariah yaitu Bank Islam Brunei Darussalam Berhard (*Islamic Bank of Brunei: IBB*) dan Tabung Amanah Islam Brunei

(TAIB) yang menawarkan produk dan layanan perbankan dan keuangan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan laporan dari Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2010 dengan total aset mencapai sekitar B\$ 6,36 miliar dan total deposito sebesar B\$ 5,167 miliar, atau sebesar 37% dan 34,6% dari total pangsa pasar. Perkembangan yang signifikan tersebut mendorong pemerintah Brunei untuk mengembangkan sektor keuangan syariah lainnya, seperti takaful, sukuk dan pasar modal syariah.

Industri keuangan syariah di Brunei Darussalam diatur di bawah otoritas “Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)” atau Monetary Authority of Brunei Darussalam. AMBD dibentuk dan diresmikan pada tahun 2011 melalui peraturan Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order 2010. AMBD berfungsi sebagai bank sentral di Brunei Darussalam (lihat keterangan resmi di situs AMBD). Sebelum pembentukan AMBD sebagai otoritas bank sentral, industri perbankan dibawah pengawasan kementerian keuangan (*Finance Ministry*).

Dari segi regulasi, kerangka regulasi sistem keuangan di Brunei Darussalam terdiri dari aspek legal dan teknis. Kerangka legal adalah undang-undang yang mengatur tentang operasional dan administrasi lembaga keuangan. Sementara kerangka teknis terdiri dari garis petunjuk, standar dan prosedur untuk mendukung undang-undang pada area yang bersifat teknis yang tidak terakomodir dalam undang-undang yang ada (Hasan dan Chachi, 2010).

Undang-Undang yang mengatur tentang sistem perbankan di Brunei adalah Brunei Banking Act 1957 dan Banking Order 2006. Sementara itu, regulasi yang mengatur sistem perbankan syariah adalah Islamic Banking Order yang diterbitkan pada tahun 2008. UU ini mengatur tentang regulasi dan perizinan bisnis perbankan syariah dan semua permasalahan yang terkait dengan perbankan syariah. Dalam rangka untuk memperkuat aspek tata kelola lembaga keuangan syariah khususnya terkait dengan kerangka *shariah governance*, *Finance Ministry Brunei* menerbitkan peraturan berupa “Syariah Financial Supervisory Board Order Th 2006”. Peraturan ini mengatur tentang pendirian Syariah Financial Supervisory Board (SFSB) yang berfungsi untuk mengatur administrasi dan bisnis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah. Lembaga pengawas syariah ini pada awalnya berada di bawah otoritas *Finance Ministry*, tetapi kemudian berpindah di bawah naungan AMBD sejak didirikan pada tahun 2011.

Syariah Financial Supervisory Board didirikan pada tahun 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan sistem *shariah governance* dan pengawasan serta untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Brunei. Keanggotaan lembaga pengawas syariah ini terdiri dari *ex-officio* dari Ministry of Finance dan Mufti Kerajaan Brunei serta tidak

kurang dari enam orang yang diangkat oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan Agung berdasarkan rekomendasi dari *Ministry of Finance* atau Authoriti Monetari Brunei Darussalam.

5. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI SINGAPURA

Singapura merupakan satu di antara beberapa negara di dunia yang memiliki sistem keuangan yang canggih yang didukung oleh kondisi lingkungan bisnis yang stabil, regulasi yang lengkap, situasi politik yang relatif terkendali dan dukungan dari pihak pemerintah yang ingin menjadikan negara tersebut sebagai pusat keuangan di dunia. Banyak investor dan perusahaan asing yang melakukan investasi di Singapura baik pada sektor keuangan maupun pada sektor *property*. Reputasi sebagai pusat keuangan dunia telah membuat negara Singapura banyak menikmati aliran modal dan investasi ke dalam negerinya. Dengan reputasi yang baik tersebut, Singapura juga sedang mengembangkan sistem keuangan syariah demi mengejar potensi ekonomi yang dapat didapatkan pada industri tersebut. Apalagi mengingat negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei lagi gencar-gencarnya membangun industri perbankan dan keuangan syariah.

Dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah di Singapura datang dari tokoh kunci pemerintahan di Singapura melalui statemen mereka untuk menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan syariah dan sekaligus membangun kerangka hukum yang dapat mempermudah industri ini berkembang di Singapura. Pada November 2004, Menteri Senior Goh Chok Tong berjanji untuk meningkatkan status Singapura sebagai Pusat Jasa Keuangan Syariah (*center for Islamic Financial Services*). Selanjutnya pada bulan Maret 2005, Perdana Menteri Singapura mengumumkan rencana perubahan undang-undang (amandemen) untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan jasa keuangan syariah (Mohamad, 2013). Pemerintah juga akan merevisi peraturan yang menghambat suatu bank untuk menawarkan produk syariah (Bloomberg, 2013).

Aktivitas bisnis perbankan di Singapura diatur melalui undang-undang perbankan Singapura (Banking Act) di bawah pengawasan dan supervisi Monetary Authority of Singapore (MAS). Seiring dengan perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah baik pada tataran global maupun di sekitar negara tetangganya, seperti Indonesia dan Malaysia, pemerintah melalui MAS melakukan beberapa penyesuaian undang-undang demi mengakomodir operasional sistem perbankan dan keuangan syariah di negara tersebut. Amandemen dilakukan pada Banking Act demi memfasilitasi produk keuangan berbasis syariah khususnya *murabahah*. Selain itu, MAS juga melakukan amandemen terhadap Income Tax Act melalui perubahan anggaran 2005 dan 2006. Amandemen terhadap UU yang sudah ada dilakukan demi menyesuaikan dengan karakteristik dari sistem perbankan dan keuangan syariah.

Momentum penting dalam pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Singapura terjadi pada tahun 2010, yaitu saat MAS menerbitkan sebuah garis petunjuk (*guidelines*) dengan nama “Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking”. *Guidelines* ini bertujuan untuk menyediakan petunjuk bagi bank tentang peraturan bank syariah di Singapura, terutama kerangka petunjuk bagi lembaga keuangan yang ingin membuka produk dan jasa keuangan syariah. Secara garis umum *guidelines* ini memberikan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan oleh MAS terhadap perbankan syariah, terutama dari segi perizinan, regulasi dan permodalan. Selain itu, *guidelines* ini juga mengatur tentang perlakuan terhadap perbankan syariah khususnya terhadap struktur pendanaan, pembiayaan dan investasi (lihat *Guidelines on the Application of Banking Regulations to Islamic Banking 2010*).

Secara umum kerangka regulasi yang dikembangkan di Singapura terkait dengan industri perbankan dan keuangan syariah adalah memperlakukan secara sama dengan industri perbankan dan keuangan secara umum. Namun dianjurkan untuk menyesuaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing berdasarkan pada koordinasi dan pemberitahuan dengan lembaga otoritas keuangan. Kerangka regulasi yang bersifat fleksibel ini disebabkan jumlah penduduk Muslim dan perbankan syariah yang belum terlalu dominan (Venardos, 2005).

Saat ini sudah terdapat beberapa lembaga keuangan di Singapura yang menawarkan produk keuangan syariah, termasuk diantaranya adalah Bank Standard Chartered, HSBS, OCBC, CIMB dan Maybank. Pada tahun 2007, Singapura mendirikan bank Islam pertama yang beroperasi syariat secara penuh (Bank Umum Syariah), yaitu Bank Islam Asia (Islamic Bank of Asia). Bank syariah ini merupakan hasil *joint venture* antara bank DBS dan investor swasta Timur Tengah. Lembaga keuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di Singapura adalah Arcapita, Al-Salam Bank-Bahrain, dan Manajemen Investasi AEP. Asuransi HSBC mengelola dana takaful untuk pasar dalam negeri Singapura, sementara Tokio Marine Retakaful telah berdiri di Singapura semenjak tahun 2004 (lihat Laporan Islamic Finance in Singapore-MAS, 2011).

6. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI FILIPINA

Filipina merupakan anggota negara ASEAN yang 80% mayoritas penduduknya beragama kristen, hanya terdapat sekitar 8,5% penduduknya yang beragama Islam atau sekitar 6 juta orang. Penduduk Muslim Filipina biasa dikenal dengan nama Moros pada masa pendudukan Spanyol pada tahun 1565, nama ini merujuk kepada penduduk *Moors* dari Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan penguasaan Filipina ke Amerika Serikat berdasarkan kesepakatan Paris (*Treaty of Paris*). Republik Filipina terlibat konflik dengan

penduduk Moros pada tahun 1978 terkait masalah status politik (lihat Mohamad, dkk., 2013).

Lembaga Haji Filipina didirikan pada tahun 1978 sebagai bentuk akomodasi pemerintah bagi penduduk Muslim Moros yang ingin menunaikan haji ke Mekah. Pada tahun 1981, kementerian urusan agama Islam (*Ministry of Islamic Affairs*) mengungkapkan adanya kemungkinan diperkenalkannya sebuah bank yang akan beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah untuk memberikan layanan perbankan dan keuangan kepada seluruh penduduk Muslim khususnya yang tinggal di bagian selatan Mindanau.

Pada tahun 1973, presiden Filipina, Ferdinand Marcos meresmikan berdirinya bank Islam Amanah (Amanah Islamic Bank) dengan nama Philippine of Amanah Bank (PAB). Pendirian PAB didasarkan pada Dekrit Presiden No. 264 yang berisi tentang kewajiban PAB untuk menginvestasikan 75% dananya untuk menyediakan fasilitas kredit jangka menengah dan panjang bagi penduduk Muslim yang ada di provinsi Catabato, Utara Catabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur dan Palawan. Dengan begitu desain awal dari PAB dikembangkan sebagai bank pembangunan dengan modal awal sekitar P 50 juta (lihat www.al-amanahbank.com). PAB adalah bank milik pemerintah Filipina yang dikhususkan untuk melayani penduduk Muslim yang ada di Filipina. Selanjutnya, Dekrit Presiden No.542 diterbitkan pada tahun 1974 sebagai pedoman bagi PAB dalam mengimplementasikan konsep Islam dalam sistem perbankan, seperti prinsip pelarangan bunga dan konsep bagi hasil. Namun, pedoman ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PAB disebabkan sistem yang dianut oleh PAB masih didominasi oleh sistem perbankan konvensional dalam operasional perbankannya. Bank PAB sebenarnya adalah subsidiari dari Bank Pembangunan Filipina (Development Bank of Philippines), sebuah bank yang dimiliki oleh pemerintah Filipina.

Pada tahun 1990, bank PAB berubah menjadi bank syariah berdasarkan pada penandatanganan Republic Act No.6848 yang biasa disebut sebagai Chartered of Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines (AAIIBP). Piagam ini memberikan mandat untuk mempromosikan dan mempercepat pembangunan sosial-ekonomi wilayah otonomi Muslim Mindanau (ARMM) melalui sistem perbankan, pembiayaan, dan partisipasi pada pertanian, perdagangan dan industri berdasarkan pada konsep perbankan syariah (lihat www.al-amanahbank.com).

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat dengan jelas bahwa pendirian bank syariah (PAB) di Filipina memiliki muatan politik, yaitu sebagai respon dari pertumbuhan penduduk Muslim Filipina bagian selatan demi membantu terjadinya restorasi dan pembangunan ekonomi akibat peperangan dan pemberontakan (lihat Mohamad, 1998). Pembentukan bank syariah digunakan sebagai cara pemerintah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi bagi Muslim Mindanau demi tercapainya perdamaian dan

pembangunan ekonomi pada komunitas Muslim minoritas (lihat Sahraman, 2014). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Huq (2007) yang menyebutkan bahwa pembentukan bank syariah di Filipina tujuan awalnya adalah untuk membantu proses rekonsiliasi dan rekonstruksi di daerah Mindanau, Sulu dan Palawa.

Pada tahun 1989, bank PAB berubah nama menjadi Al-Amanah Islamic Investment Bank. Keberadaan bank syariah di Filipina diatur melalui The Chartered of the Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines yang diterbitkan pada tahun 1990. Regulasi ini secara khusus dikeluarkan untuk bank Investasi Islam Al-Amanah (Al-Amanah Islamic Investment Bank). Artinya, regulasi tentang perbankan syariah di Filipina hanya secara khusus mengatur tentang bank Islam Al-Amanah sehingga tidak memungkinkan untuk berkembangnya bank syariah diluar dari bank tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1996, Bank Sentral Bangkok menerbitkan Surat Edaran No. 105-96 tentang Implementasi Aturan dan Regulasi atas Undang-Undang No. 6848 (*The Islamic Bank Charter*). Surat edaran ini bersifat teknis operasional tentang bank Investasi Islam Al-Amanah Filipina.

Bank syariah di Filipina meskipun jumlahnya Cuma satu bank, akan tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir. Saat ini Bank Islam Al-Amanah sudah memiliki 9 cabang yang tersebar di 8 kota strategis di wilayah Mindanau (Ala, 2014).

Menurut Sahraman (2014) perbankan syariah di Filipina saat ini menghadapi berbagai macam tantangan diantaranya: (i) ketidakadaan kerangka regulasi yang dapat sepenuhnya mendukung berdirinya jumlah bank dan produk keuangan syariah yang lebih banyak. Regulasi yang ada saat ini hanya secara spesifik dibuat untuk bank investasi Islam al-amanah. Pendirian bank diluar dari bank tersebut tidak memungkinkan untuk terjadi. Sementara itu, produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah yang sudah ada masih sangat terbatas belum mencakup berbagai bentuk produk keuangan syariah yang lainnya; (ii) kekurangan SDM yang ahli di bidang keuangan syariah. Sampai saat ini, belum ada satu pun perguruan tinggi di Filipina yang menawarkan mata kuliah tentang perbankan dan keuangan syariah. Akibatnya, perkembangan perbankan syariah di Filipina tidak mengalami kemajuan yang signifikan dikarenakan tidak ditopang oleh SDM yang memadai. Tantangan lainnya adalah (iii) kondisi ekonomi penduduk Muslim yang ada di beberapa wilayah di Filipina. Otonomi daerah yang diterapkan di wilayah Muslim Mindanau justru menjadi wilayah termiskin di Filipina sebagai dampak dari konflik peperangan. Kondisi ini menjadi penghalang utama untuk tumbuhnya sistem perbankan dan keuangan syariah yang stabil. Tantangan yang tidak kalah pentingnya bagi para penggiat ekonomi syariah di Filipina adalah (iv) lembahnya tingkat kesadaran penduduk Muslim akan sistem perbankan dan keuangan syariah. penduduk Muslim masih menyukai bertransaksi keuangan menggunakan sistem konvensional.

7. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND

Penduduk Muslim yang tinggal di Thailand berjumlah sekitar 6 juta Muslim, atau sekitar 10% dari total penduduk Thailand. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di Thailand setelah agama Budha. Penduduk Muslim Thailand umumnya tinggal di wilayah bagian selatan Thailand. Kehidupan Muslim di Thailand sebagai pemeluk agama minoritas berbeda dengan kehidupan Muslim mayoritas yang ada di Malaysia dan Indonesia. Sebagai penduduk minoritas, Muslim di Thailand menghadapi kekurangan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, termasuk dalam hal sistem perbankan dan keuangan.

Menurut Mohamad (2013), kekurangan fasilitas sistem perbankan dan keuangan di wilayah-wilayah Muslim di bagian selatan Thailand mendorong penduduk Muslim tersebut untuk melakukan transaksi keuangan dengan sistem perbankan yang ada di wilayah perbatasan negara mereka, yaitu Malaysia. Saat ini terdapat banyak penduduk Muslim Thailand yang memanfaatkan fasilitas perbankan dan keuangan di wilayah Malaysia dan Indonesia melalui sistem keuangan antara negara.

Keuangan syariah telah hadir di Thailand sejak tahun 1984 dalam bentuk tabungan koperasi dengan nama *Pattani Saving Cooperative* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat khususnya yang tinggal di bagian selatan Thailand. Koperasi ini berdiri berdasarkan undang-undang koperasi (*Corporative Act*), Thailand Muamalat Law 1968 dalam kategori Tabungan Koperasi dan di bawah pengawasan Lembaga Islam (*Islamic Council*) Provinsi Pattani (Fatimah, 2010). Pada akhir tahun 2001, jumlah aset dari Pattani Saving Cooperative mencapai sekitar USD 2,75 juta. Selanjutnya, pada tahun 2004, empat koperasi tabungan syariah berdiri di wilayah Muslim tersebut, yaitu Koperasi Tabungan Ibnu Affan, Koperasi Tabungan As-Siddiq, Koperasi Tabungan Saqaffah, dan Koperasi Tabungan Al-Islamiah.

Menurut Fatimah (2010), ide tentang pendirian bank syariah di Thailand seiring dengan rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan di lima provinsi perbatasan, yaitu Satun, Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala. Rencana pembangunan ini adalah hasil tanda tangan kerjasama proyek tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand, atau biasa disebut *IMT-Growth Triangle*. Langkah awal pendirian bank syariah di Thailand dimana pemerintah membuat sejumlah inisiatif termasuk undangan kepada sejumlah bank konvensional Thailand untuk membuka sistem “Islamic window” dan menawarkan produk dan jasa yang sesuai syariah. Bank Sri Nakhon adalah bank konvensional pertama yang menawarkan sistem perbankan syariah dengan menggunakan sistem *Islamic window* pada tahun 1997. Akan tetapi, bank tersebut tidak berumur panjang dikarenakan kena krisis dan akhirnya harus ditutup (Muhamad, 2013).

Langkah nyata selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengembangkan sistem perbankan syariah adalah dengan mendorong bank pemerintah

untuk mendirikan bank syariah. Hasilnya, pada tahun 1998, Bank Oosim sebagai Bank Tabungan Nasional Thailand (*Thailand National Saving Bank:GSB*) memperkenalkan sistem *Islamic window* di beberapa wilayah perbatasan provinsi, yaitu dimulai di distrik Muang di Provinsi Satoon, diikuti Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan selanjutnya Sabayoi dan Hatyai di Songkhla, begitupula di provinsi Nanchock. Bank pemerintah selanjutnya yang menawarkan sistem perbankan syariah adalah bank pertanian dan koperasi Thailand pada tahun 1999 untuk sejumlah wilayah yang terdapat komunitas Muslim (lihat Sudin dan Ku Majdi, 2003). Pada tahun 2001, Bank Khrung Thai menjadi bank pertama yang membuka cabang bank syariah yang menawarkan produk dan jasa yang secara penuh sesuai prinsip syariah. Cabang bank ini hanya menawarkan produk layanan perbankan yang sesuai syariah dan tidak menawarkan produk konvensional.

Setelah banyaknya bank pemerintah yang menawarkan produk keuangan syariah (*Islamic window*), muncul aspirasi untuk mendirikan sebuah bank yang sepenuhnya beroperasi sesuai syariah (*full fledged Islamic bank*) dan juga legal berdasarkan hukum Thailand. Sebagai respon, pemerintah meminta Menteri Keuangan Thailand untuk menyusun draf undang-undang tentang perbankan syariah yang akan diusulkan ke kabinet pada bulan Oktober 2002 (lihat Bank Thailand, 2011). Hasilnya, pada tahun 2002, parlemen Thailand mengesahkan undang-undang perbankan syariah dengan nama "The Islamic Bank of Thailand Act". UU ini menjadi dasar hukum berdirinya bank Islam pertama dengan nama Bank Islam Thailand (*Islamic Bank of Thailand*) pada tahun 2003. Bank Islam pertama ini dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan Thailand. Bank Islam Thailand ini mendapatkan dana dari pemerintah Thailand sebesar 1 miliar Bath dan kantor pusatnya sekaligus juga menjadi cabang pertama di Klongton. Bank ini terus mengalami ekspansi cabang khususnya di Bangkok dan provinsi bagian selatan dan diakhir tahun 2005 bank ini telah memiliki cabang sebanyak 9 kantor cabang (lihat www.iban.co.th). Ekspansi bisnis bank Islam Thailand terus dilakukan melalui akuisisi layanan perbankan syariah bank Krung Thai pada bulan November 2005. Saat ini, Bank Islam Thailand (IBank) sebagai bank milik pemerintah telah memiliki 130 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Thailand.

Selain sistem perbankan syariah, pemerintah Thailand juga mengembangkan pasar modal syariah. pada tahun 2009, Indeks syariah FTSE SET dilaunching oleh bursa efek Thailand (Stock Exchange of Thailand:SET). Indeks syariah ini terdiri dari 86 perusahaan yang sudah diskruining dandianggap sudah memenuhi standar syariah.

8. KESIMPULAN

Kawasan Asia Tenggara berdasarkan pada riset-riset terkini di bidang perkembangan keuangan syariah memiliki peluang menjadi kiblat dan model pengembangan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia memiliki reputasi yang cukup baik di

dunia internasional dalam bidang pengembangan keuangan syariah. Dengan infrastruktur regulasi yang lengkap dan dukungan dari pemerintah, Malaysia boleh dibilang sangat sukses menjadikan *Islamic finance* sebagai *Branding* dalam tataran global. Negara tersebut sukses mengembangkan *market share* perbankan syariah mencapai di sekitar 24% selama 30 tahun. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia masih dalam proses mencari bentuk untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Meskipun pangsa pasar masih di bawah 5% namun geliat minat ekonomi syariah di dalam negeri semakin semarak dan ini tentunya menjadi modal sosial untuk memperbesar *market share*-nya di masa mendatang. Singapura sebagai negara dengan sistem keuangan salah satu yang terancang di dunia berusaha juga untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Tentunya negara tersebut tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti dikarenakan telah memiliki sistem keuangan yang cukup mapan dan canggih. Filipina dan Thailand sebagai negara Muslim minoritas telah lama mengembangkan sistem keuangan syariah, namun perkembangannya tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya *demand* dan regulasi yang belum memadai. Namun penduduk Muslim di negara tersebut dapat menikmati layanan keuangan syariah di negara-negara tetangganya seperti Malaysia dan Indonesia yang jaraknya tidak terlalu jauh.

Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang terintegrasi adalah adanya kesenjangan kualitas perkembangan keuangan syariah di masing-masing negara tersebut. Perbedaan dapat dilihat dari segi regulasi, jumlah dan kualitas pertumbuhan aset keuangan syariah, SDM, fatwa dan berbagai isu lainnya. Demi menciptakan kawasan keuangan syariah yang terintegrasi dan kuat maka perlu ada kerjasama di antara para pihak terkait di antara negara-negara ASEAN untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Syarat penting terjadinya integrasi keuangan syariah adalah terjadinya harmonisasi regulasi di antara negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. Mohamed, "Development of Islamic Banking in Malaysia", *KLRC Newsletter* January 2011.

Ala, Atty Arifa A., "Islamic Banking and Finance in the Phillipines", Presentation at the Microinsurance Learning Session, Diamond Hotel, 4 July 2014.

Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Perspektif Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

Ebrahim, Shahid M., "Islamic Banking in Brunei Darussalam", *Internasional Jurnal of Social Economics*, Vol. 28 No. 4, 2001, pp. 314-337.

Haron, Sudin, "Towards Developing A Successful Islamic Financial System: A Lesson from Malaysia", Working Paper Series 003, *Creating Dynamic Leaders*, 2004.

Harun, Sudin dan KuMadji Y., "Islamic Banking in Thailand: Prospect and Challenges", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.5 No.2, 2005.

Hasan, Zulkifli, "The Effectiveness of the Legal Framework of the Islamic Banking System in Malaysia".

Hassan, Abul dan Chachi, Abdelkader, "Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, pp. 40-59.

Islamic Finance in Singapore, Brochures of MAS Singapore, 2011.

Kayadibi, Saim, *The Growth of Islamic Banking and Finance in Malaysia*, Islamic Finance – Chapter III, 2010.

Mohamed, A., "Islamic Banking, Asian-Pacific Econ". Literature, 2(2) 2, 1998.

Rama, Ali dan Makhiani, "Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonom Indonesia Terhadap Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.VI, No.1, 2014, hal. 22-52.

Rama, Ali, *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Laporan Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Ruziana, M., dan Norilawati, I., "The Development of Islamic Banking Laws in Malaysia: An Overview", *Jurnal Undang-Undang*, 2008, pp.191-205.

Sahraman, D, Hadji Latif, *Islamic Banking in the Philippines: Perception and Challenges*, makalah dipresentasikan di acara Annual International Conference on Islamic studies XIV, Balikpapan 21-24 November 2014.

Thani, Norzrul N., *Legal Aspects of Malaysian Islamic Financial System*, (Kuala Lumpur: Sweet and Maxwell Asia, 2000).

Venardos, Angelo M., *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future* (Singapore: World Scientific Publishing, 2005).

Wardhany, Nurhastuty dan Arshad, S., "The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam". 2nd Isra Colloquium, 2012.

Daftar Undang-Undang

Indonesia

1. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Malaysia

1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013
2. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 2009
3. Islamic Banking Act (IBA) 1983
4. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 1958
5. Takaful Act (TA) 1984

6. Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989
7. Shariah Governance Framework (SGF) for Islamic Financial Institutions (IFIs) 2010
8. Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions 2004

Brunei Darussalam

1. Islamic Banking Order 2008
2. Banking Order 2008
3. Banking Act, revised edition 2002
4. Shariah Financial Supervisory Board Order 2006

Singapura

1. Guidelines on the Application of Banking Regulations to Islamic Banking in Singapore
2. Banking Act, Banking (Amendment No.2) Regulations 2006
3. Income Tax Act, Chapter 134, Sec. 43N

Filipina

1. Republic Act No. 6848 Tahun 1990 tentang Charter of the al-Amanah Islam Investment Bank of the Philippines
2. BSP Circular No. 106-96 1996

Thailand

1. Islamic Bank of Thailand Act 2002